

12b. IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP/UNIT SIMPAN PINJAM(USP)

1. PERSYARATAN

1. Foto Copy KTP Pemohon
2. Memiliki Izin Usaha dan Telah Melaksanakan Kegiatan Simpan Pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun
3. Profil Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam
4. SDM, Sarana dan Prasarana, Peralatan sebagaimana dimaksud dipenuhi Berdasarkan Standar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku
5. Bukti Setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS
6. Bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS berupa rekening
7. Tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh koperasi kepada USP/USPPS
8. Bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS Berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh koperasi kepada USP/USPPS koperasi, pada bank umum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS
9. Rencana Kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai Rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia
10. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam, pada KSP atau USP/USPPS koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya
11. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola
12. Modal KSP/KSPPS sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta ribu rupiah)
13. Foto Copy IMB
14. Memiliki kantor dan sarana kerja
15. Rekomendasi dari Dinas Koperasi Kabupaten Rokan Hulu